



P U T U S A N

Nomor : 261/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PONIJO
Tempat Lahir : Sidorejo.
Umur : 45 Tahun / 23 Oktober 1969.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sidorejo I Desa Meranti Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2015, nomor : 261/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca uraian singkat kejadian perkara tindak pidana Penyidik Polisi nomor : BP/69/III/2015/RESKRIM tanggal 12 Maret 2015, bahwa Terdakwa telah disangka melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam pasal 310 (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 12 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 12 Maret 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 20 Maret 2015;



3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 23 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 19 Januari 2015 pada prinsipnya adalah memohon kepada Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 12 Maret 2015, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penyidik tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 12 Maret 201, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pemidanaan perlu diperbaiki yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 12 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 310 (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 12 Maret 2015, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PONIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tempo 1 (satu) bulan belum lewat, Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dijatuhkan dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2015, nomor : 261/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.